

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Siliwangi No. 26 Telp. / Fax. (0232) 871863 KUNINGAN

Kode Pos 45521

SURAT IZIN BUPATI KUNINGAN

Nomor 826.5/ 9031 /Diklat

TENTANG **IZIN MENGIKUTI PENDIDIKAN**

BUPATI KUNINGAN

Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan
- e. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan Nomor: 892.3/1523/Kepeg tanggal 25 Mei 2015 perihal Permohonan Izin Belajar a.n. Titin Suhartini;
- g. Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai serta guna memenuhi kebutuhan dari setiap unit kerja akan tenaga yang berpendidikan lebih tinggi, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti pendidikan;
- h. Sebagai salah satu kelengkapan persyaratan administrasi, maka perlu diterbitkan Surat Izin Mengikuti Pendidikan.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama

NIP

Pangkat/Gol.Ruang Jabatan

Unit Keria

Untuk

TITIN SUHARTINI

19780424 200701 2 005

Pengatur Muda Tk. I (II/b)

Pelaksana

SMAN 1 Jalaksana Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten

Kuningan

Dengan ketentuan

Mengikuti Pendidikan Program Studi S1 Manajemen pada STIE Cirebon Tahun Akademik 2014/1015

1. Izin mengikuti pendidikan diluar jam kerja;

2. Tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;

- 3. Tidak akan menuntut biaya pada Pemerintah Daerah;
- 4. Tidak akan menuntut jabatan, meskipun telah menyelesaikan pendidikan:
- 5. Setelah lulus tidak menuntut penyesuaian ijazah.

Ditetapkan Kuningan uli 2015 KUNINGAN GAWAIAN DAERAH DMANTRI, M.ST. a Utama Muda NIP. 19650220 199303 1 004

TEMBUSAN:

- Bupati Kuningan (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan;
- 3. Ketua STIE Cirebon.